



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN

PERPUSTAKAAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWASI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Banggai Kepulauan serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
2. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
3. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten dan/atau tempat lain yang ditunjuk.
4. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
5. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
6. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga

pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

7. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
8. Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat TBM adalah tempat sekaligus layanan keberaksaraan/literasi Masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan minat baca serta literasi Masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya termasuk teknologi informasi dan jaringan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat.
9. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat.
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara beransur-ansur terhadap peran dan fungsi Perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi Perpustakaan harus berubah menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis user oriented, bukan lagi building-oriented.
12. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah Perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
13. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.
14. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur minimal 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
22. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
23. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Dinas Perpustakaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perpustakaan dan kearsipan Daerah.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;

- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian atau pembudayaan, pusat informasi, dan rekreasi atau hiburan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan kepada pemustaka secara cepat, tepat dan akurat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca;
- c. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat; dan
- d. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan, penyelenggaran, pengembangan dan pengelolaan Perpustakaan;
- b. standar Perpustakaan;
- c. Koleksi Perpustakaan;
- d. layanan Perpustakaan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. jenis Perpustakaan;
- g. tenaga Perpustakaan, Pendidikan, dan organisasi profesi;
- h. sinergitas, kerjasama, dan peran serta Masyarakat;
- i. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- j. pembudayaan gemar membaca dan Literasi;
- k. Pegiat Literasi;
- l. Naskah Kuno;
- m. hak, kewajiban dan larangan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pendanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat sesuai jenis Perpustakaannya.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/Lembaga, dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Perpustakaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
 - d. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Standar nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten dan/atau tempat lain yang ditunjuk, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian,

dan Perpustakaan pelestarian.

- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:
- a. Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. layanan Perpustakaan;
 - f. kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
 - g. pembudayaan Gemar Membaca;
 - h. pelestarian dan restorasi bahan Perpustakaan;
 - i. kajian Perpustakaan; dan
 - j. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk melayani Masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta pengembangan budaya Gemar Membaca Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Bagian Ketiga
Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Standar nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan harus berpedoman pada standar nasional Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana prasarana;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar Tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan Pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Pasal 16

- (1) Standar koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a memuat kriteria minimal mengenai :
 - a. jenis koleksi;
 - b. jumlah koleksi;
 - c. pengembangan koleksi;

- d. pengolahan koleksi,
 - e. perawatan koleksi; dan
 - f. pelestarian koleksi.
- (2) Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b memuat kriteria minimal mengenai :
- a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Standar pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c memuat kriteria minimal mengenai :
- a. sistem pelayanan; dan
 - b. jenis pelayanan.
- (4) Standar tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d memuat kriteria minimal mengenai :
- a. kualifikasi akademik;
 - b. kompetensi; dan
 - c. sertifikasi.
- (5) Standar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e memuat kriteria minimal mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan di berbagai jenis Perpustakaan.
- (6) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f memuat kriteria minimal mengenai :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai Koleksi Perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan sesuai berdasarkan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap dengan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka.
- (6) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 21

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua Koleksi Perpustakaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan

Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas :
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan dijamin kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik Lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten dengan organisasi profesi atau dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 30

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi di Daerah.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan harus menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan di Daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan/atau Masyarakat.

Pasal 31

Organisasi Profesi Pustakawan berwenang:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama Pustakawan dengan asosiasi Pustakawan lainnya pada tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 32

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB IX

SINERGITAS, KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Sinergitas dan Kerjasama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola sinergitas dan kerja sama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada Pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan dana Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan, penyediaan, dan pengolahan koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. peningkatan pelayanan Perpustakaan;
 - f. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan;
 - h. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - i. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (6) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
 - d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 38

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di tingkat Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di tingkat Daerah;
- c. melakukan advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di tingkat Daerah;
- d. membangun sinergi pemangku kepentingan di tingkat Daerah;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di wilayah Desa/Kelurahan;
- f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan ke Desa/Kelurahan; dan
- g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di Daerah.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 39

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan, Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjalankan komitmen dan membangun sinergi para Pemangku Kepentingan di wilayah Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di wilayah Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di wilayah Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Pengembangan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemerataan pelayanan Perpustakaan di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa;
 - b. peningkatan akses Literasi informasi terapan dan inklusi;
 - c. pendampingan Masyarakat untuk Literasi informasi;
 - d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. penguatan kerjasama dan jejaring Perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan Masyarakat; dan
 - f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan.

Pasal 41

Pengembangan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara :

- a. perspektif pelanggan;
- b. pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal; dan
- c. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Pasal 42

Peran Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat; dan
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 43 ✓

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 44

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan Literasi dilakukan melalui :
 - a. gerakan Daerah Gemar Membaca dan peningkatan Literasi;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana Perpustakaan ditempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;
 - e. TBM; dan/atau
 - f. rumah baca.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan
 - b. membaca buku minimal 30 (tiga puluh) judul buku bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan 20 (dua puluh) judul buku bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan

Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan Literasi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Gerakan Daerah Gemar Membaca dan peningkatan Literasi; dan
 - b. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- (6) Gerakan Daerah Gemar Membaca dan peningkatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan penyelenggara Perpustakaan dengan melibatkan Masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman baca atau rumah baca dan pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan Literasi.
- (2) Setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman bacaan atau Sudut Baca Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan Literasi dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan Desa/Kelurahan, TBM, dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 48

- (1) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca dan Literasi peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (3) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi, Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. ✓

BAB XII PEGIAT LITERASI

Bagian Kesatu Penetapan Pegiat Literasi

Pasal 49

- (1) Pegiat Literasi di Daerah meliputi :
 - a. duta baca Daerah;
 - b. bunda Literasi Daerah,
 - c. duta baca pelajar; dan
 - d. aktivis Literasi.
- (2) Duta baca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bunda Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Perpustakaan Daerah.
- (5) Aktivis Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas gerakan nasional Gemar Membaca dan Literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari kasus penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya; dan
- g. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.

Pasal 51

Pegiat Literasi bertugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

Bagian Kedua Aktivitas Pegiat Literasi

Pasal 52

- (1) Aktivitas Pegiat Literasi dilakukan melalui situs web.
- (2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. berita;
 - b. profil Pegiat Literasi;
 - c. ruang konsultasi;
 - d. ruang diskusi;
 - e. ruang publikasi; dan
 - f. ruang lomba.
- (3) Berita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi berita aktual mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan Pegiat Literasi.
- (4) Profil Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi profil singkat Pegiat Literasi.
- (5) Ruang konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi forum konsultasi Pegiat Literasi dengan Tim Pengelola Akademi Literasi Perpustakaan Nasional.
- (6) Ruang diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi forum diskusi dan berbagi pengalaman antara Pegiat Literasi.
- (7) Ruang publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi publikasi karya dan inovasi Pegiat Literasi.
- (8) Ruang lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berisi pelaksanaan lomba Literasi digital.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII NASKAH KUNO

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mendaftarkan Naskah Kuno yang dimiliki ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 56

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno, menyerahkan Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 57

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dengan kesulitan geografis dan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan yang dibutuhkan atas layanan perpustakaan.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan di Daerah.

Pasal 58

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggara Perpustakaan

Pasal 59

Penyelenggara Perpustakaan di Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata diwilayah kerjanya;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah;
- d. menggalakan promosi Gemar Membaca dan peningkatan Literasi dengan memanfaatkan Perpustakaan di Daerah;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah; dan
- g. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat di Daerah.

Pasal 60

Penyelenggara Perpustakaan di Kecamatan berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Kecamatan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata diwilayah Kecamatan;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kecamatan;
- d. menggalakan promosi Gemar Membaca dan peningkatan

- Literasi dengan memanfaatkan Perpustakaan di Kecamatan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah di kecamatan berdasarkan kekhasan Daerah di Kecamatan; dan
 - g. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat di Kecamatan.

Pasal 61

Penyelenggara Perpustakaan di Desa/Kelurahan berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Desa/Kelurahan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah Desa/Kelurahan;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Desa/Kelurahan;
- d. menggalakan promosi Gemar Membaca dan peningkatan Literasi dengan memanfaatkan Perpustakaan di Desa/Kelurahan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Desa/Kelurahan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah di kecamatan berdasarkan kekhasan Daerah di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- g. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 62

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau lembaga penyelenggara Perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :

- a. bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahan Perpustakaan yang isinya pornografi; dan
- c. bahan Perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga Penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Sanksi kepada Penyelenggara Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari kepala Perpustakaan provinsi.
 - (3) Sanksi kepada Penyelenggara Perpustakaan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan berupa penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terkait kelembagaan, organisasi, dan penyediaan sarana prasarana TBM dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terkait kelembagaan, organisasi, dan penyediaan sarana prasarana Perpustakaan Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka meningkatkan minat baca Masyarakat di Desa, Pemerintah Desa menyelenggarakan Perpustakaan Desa.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 76,03/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mutlak diperlukan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, Penyelenggaraan Perpustakaan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam juga bertujuan untuk memajukan kebudayaan daerah, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya lokal dan sekaligus untuk menumbuhkan budaya gemar membaca.

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpustakaan telah menegaskan bahwa perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib sebagaimana ditelaah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah masyarakat Indonesia dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan, peningkatan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan cara mengembangkan semua jenis perpustakaan yang ada, dengan meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam segala bentuk layanan perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "demokrasi" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi Masyarakat dan berorientasi pada Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun ketatalaksanaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "keterukuran" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan" adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu Masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat lain" adalah ibukota kecamatan atau Desa yang keberadaanya berdekatan dengan ibukota kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh Koleksi perpustakaan di Desa/Kelurahan berupa kumpulan buku-buku atau karangan yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jenis koleksi" berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.

Huruf b

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum paling sedikit 1000 (seribu) judul sedangkan jumlah koleksi pada perpustakaan sekolah paling sedikit sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Huruf c

Pengembangan koleksi dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan yang mencakup seleksi, pengadaan pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

Huruf d

Pengolahan koleksi dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Huruf e

Perawatan koleksi dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala yang meliputi penyimpanan dan konservasi.

Huruf f

Pelestarian koleksi bagi perpustakaan daerah dilakukan dengan memuat budaya daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sistem pelayanan perpustakaan terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup yang ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Huruf b

Jenis pelayanan perpustakaan terdiri dari pelayanan teknis yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan, dan pelayanan pemustaka yang mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualifikasi akademik” adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh tenaga perpustakaan paling rendah diploma dua (D2) yang dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah suatu penetapan yang diberikan suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas spesifik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Standar pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi lain” seperti buku cerita fiksi, dongeng atau cerita kepahlawanan yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga nonpustakawan antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan dan sejenisnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan transformasi perpustakaan berbasis inklusi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan di Daerah” adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan transformasi perpustakaan berbasis inklusi seperti forum komunikasi pimpinan Daerah (forkompinda), Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan pers dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan” adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan transformasi perpustakaan berbasis inklusi di Desa/Kelurahan seperti Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Lembaga adat, Lembaga kemasyarakatan dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perspektif pelanggan (*customer perspective*)” adalah meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal (*stakeholder & internal process perspective*)” adalah meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan di pusat, daerah, kementerian/lembaga dalam pembangunan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning growth perspective*)” adalah meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “judul buku” adalah judul buku selain buku teks wajib atau buku pelajaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain tempat pelayanan Kesehatan, tempat penyelenggaraan pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja/perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan

tempat rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karya tulis” adalah semua jenis tulisan berupa artikel atau karya ilmiah yang didesain sesuai dengan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan observasi evaluasi dan penelitian.

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “duta baca Daerah” adalah mereka yang diseleksi atau dipilih untuk melaksanakan tugas mengkampanyekan, mengedukasi dan mengajak masyarakat luas agar terlibat dalam kegiatan Literasi di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bunda Literasi Daerah” adalah istri Bupati atau istri Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan peran dan fungsi literasi kepada masyarakat guna tercipta masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang literat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “duta baca pelajar” adalah siswa/siswi yang terbentuk dari suatu pemilihan seleksi yang bertujuan untuk mengembangkan hal-hal berkaitan dengan literasi dan selalu mengembangkan Literasi sekolah yaitu menumbuhkan kembangkan minat baca dan tulis para siswa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aktivis Literasi” adalah mereka yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan hal-hal berkaitan dengan literasi dan selalu mengembangkan Literasi di Desa/Kelurahan yaitu menumbuhkan kembangkan minat baca dan tulis masyarakat dan terhimpun dalam pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Kriteria Naskah Kuno adalah sebagai berikut:

- a. memiliki nilai sejarah atau budaya;
- b. rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas (akademisi, peneliti, filolog dan lain-lain);
- c. kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan);
- d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Nasional; dan
- e. kejelasan hak cipta naskah.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para Pemustaka di ruang perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas